

PENETAPAN MODERATOR DAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK II (KEDUA) PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

2018

Kpt Nomor 614/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/V/2018, 5 Hal.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN MODERATOR DAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK II (KEDUA) PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018, maka perlu memilih Moderator yang berasal dari kalangan professional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon untuk memandu pelaksanaan Debat publik atau Debat Terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018, Tim Panelis dalam pelaksanaan Debat Publik atau Debat terbuka Paslon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018 memiliki peranan penting dalam menyiapkan sejumlah pertanyaan sehubungan dengan substansi visi misi paslon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018, untuk maksud tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Wajo tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 15 Tahun 2011; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 01 Tahun 2017; PKPU No. 4 Tahun 2017; Keputusan KPU RI No. 048/PP.02.3-Kpt/02/KPU-Kab/I/2018.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Penetapan Moderator dan Tim Panelis Debat Publik II Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 Mei 2018
 - Lampiran 1 Halaman.